

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pada beberapa tahun terakhir ini, penerimaan dari sektor fiskal mempunyai proporsi lebih dari 50% penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini membawa pengaruh kepada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak (Resmi, 2008:3).

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak kepada negara. Tindakan tersebut sangat rasional, karena pada kenyataannya rasio antara jumlah Wajib Pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, dan di samping itu, tahun-tahun yang akan datang pajak akan diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri (Soeprapto, 2001:8). Hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena pada dasarnya membayar pajak akan menciptakan bangsa yang mandiri dimana dengan pajak ini, laju pembangunan dapat ditopang tanpa harus menggantungkan diri terhadap pinjaman luar negeri.

Apabila diperhatikan dengan lebih seksama, selama ini perekonomian dalam negeri secara umum masih buruk, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Usaha yang

bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut kebanyakan adalah usaha kecil menengah. Banyaknya usaha-usaha tersebut, baik yang berskala kecil maupun menengah bila diperhatikan dengan sungguh-sungguh merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan negara. Sebagai contoh adalah usaha *Factory Outlet* yang mulai meramaikan industri jasa maupun industri perdagangan di Bandung pada khususnya (Fery Dwi, 2006:1).

Tidak bisa dipungkiri bahwa akhir-akhir ini Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan agenda aksi yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dimana hal tersebut biasanya dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, atau dengan menjangkau Wajib Pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis tersebut barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi Wajib Pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajibannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak Wajib Pajak potensial yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak (Fery Dwi, 2006:22).

Pemungutan pajak oleh negara memanglah sulit untuk dilakukan disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan (fiskus), juga dituntut kepatuhan dari para Wajib Pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut *Self Assessment System* yang menyebabkan kepatuhan pembayaran pajak tergantung pada Wajib Pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- menghitung sendiri pajak yang terutang;
- memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri atau dapat dikatakan peranan dominan ada pada Wajib Pajak (Resmi, 2008:11-12).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penerimaan pajak tersebut. Karena dari kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat tercermin sikap dari Wajib Pajak terhadap sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini yang sesuai dengan hukum pajak di Indonesia yang mengatakan bahwa pajak merupakan pungutan wajib yang dapat dipaksakan oleh negara (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kepatuhan Wajib Pajak melalui kesadaran dan sikap rasional Wajib Pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhannya membayar pajak. Di sisi lain ancaman hukuman yang kurang keras terhadap Wajib Pajak yang tidak menaati peraturan perpajakan juga menyebabkan Wajib Pajak banyak yang cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para Wajib Pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi di lapangan dapat terjadi seorang Wajib Pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang Wajib Pajak. Pihak yang diuntungkan adalah Wajib Pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah sehingga penurunan pendapatan negara dapat dialami cukup signifikan. Semua itu tidak terlepas dari minimnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Sangatlah relevan bila menempatkan kepatuhan dalam membayar pajak dari para Wajib Pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi lebih dari itu, kita seharusnya juga memandang kepatuhan dalam membayar pajak sebagai objek sorotan secara objektif bahkan mendekati kebenaran dalam mensukseskan program yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut. Perlakuan tersebut memang tidak berarti akan menempatkan Wajib Pajak di pihak yang lebih baik, tetapi harus

diakui secara jujur bahwa masih kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap pajak dikarenakan masih sangat minimnya kesadaran masyarakat terhadap pajak. Kemudian ditambah lagi dengan sikap apatis masyarakat terhadap pajak, makin membuat usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak semakin sulit untuk dilaksanakan. Di samping itu, berhasil atau tidaknya pemerintah menghimpun dana dari sektor pajak tidak semata-mata tergantung pada aparat perpajakan saja tetapi justru tergantung pada kemauan, atau istilah perpajakannya kepatuhan dari Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Marpaung dkk (2008) menguji pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cimahi. Penerapan sistem administrasi modern dalam penelitian ini digambarkan melalui struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi sedangkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini digambarkan melalui aspek yuridis, aspek psikologis, dan aspek sosiologis. Marpaung dkk menyimpulkan bahwa adanya pengaruh penerapan sistem administrasi modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang signifikan, dan kinerja tertinggi ada pada penerapan sistem administrasi modern pada prosedur organisasi.

Maria Husnun Nisa (2009) melakukan penelitian yang menguji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pribadi dalam membayar pajak penghasilan di KPP Pratama Sukoharjo. Faktor-faktor yang diteliti adalah pemahaman terhadap sistem *self assessment*, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pelayanan informasi perpajakan dan persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari beberapa faktor seperti pemahaman terhadap sistem *self assessment*,

tingkat penghasilan, dan pelayanan informasi perpajakan sedangkan faktor tingkat pendidikan dan persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan.

Penelitian serupa dilakukan oleh Novitasari (2007) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak toko dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner di daerah baliwerti Surabaya. Novitasari mengemukakan bahwa ada pengaruh dari faktor-faktor yang diuji yaitu kesadaran perpajakan Wajib Pajak, sikap rasional Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak berada, hukum pajak, serta sikap fiskus tetapi tidak signifikan.

Agus Nugroho Jatmiko (2006) melakukan penelitian yang menguji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan dengan objek penelitiannya adalah Wajib Pajak orang pribadi di kota Semarang. Faktor-faktor yang diteliti adalah sikap Wajib Pajak pada pelaksanaan denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari seluruh faktor yang diuji.

Simamora (2006) menguji pengaruh kepuasan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak kota Bogor. Kepuasan Wajib Pajak dalam penelitian ini digambarkan melalui dimensi reliabilitas (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), empati (*empathy*) dan bukti fisik (*tangibles*). Dari hasil penelitiannya, Simamora menyimpulkan bahwa kepuasan Wajib Pajak secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Fery Dwi (2006) melakukan penelitian yang menguji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakannya di daerah Jogjakarta dengan usaha *Coffeshop* sebagai objek penelitiannya. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakannya dan faktor yang paling dominan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan pajak.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain: pada penelitian sebelumnya dilaksanakan di Jogjakarta dengan *Coffeshop* sebagai objek usahanya atau di Kantor Pelayanan Pajak dengan responden Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan dalam penelitian ini akan dilakukan di Bandung dengan *Factory Outlet* (FO) sebagai objek usahanya dengan responden yaitu pemilik atau akuntan usaha *Factory Outlet* (FO). Dalam penelitian sebelumnya juga faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan digambarkan dengan pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak, pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan Wajib Pajak dari pajak, sikap optimis Wajib Pajak terhadap pajak, dan kesadaran Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan, sedangkan dalam penelitian ini faktor-faktor yang digunakan adalah kesadaran perpajakan Wajib Pajak, sikap rasional Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak berada, hukum pajak, serta sikap fiskus.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengambil judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakannya**” (Studi Kasus pada Usaha *Factory Outlet* di Daerah Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran perpajakan Wajib Pajak, sikap rasional Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak berada, hukum pajak, serta sikap fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.
2. Apakah kesadaran perpajakan Wajib Pajak, sikap rasional Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak berada, hukum pajak, serta sikap fiskus berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.
3. Seberapa besar pengaruh kesadaran perpajakan Wajib Pajak, sikap rasional Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak berada, hukum pajak, serta sikap fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran perpajakan Wajib Pajak, sikap rasional Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak berada, hukum pajak, serta sikap fiskus

berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

2. Untuk mengetahui apakah kesadaran perpajakan Wajib Pajak, sikap rasional Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak berada, hukum pajak, serta sikap fiskus berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.
3. Untuk mengetahui apakah seberapa besar pengaruh kesadaran perpajakan Wajib Pajak, sikap rasional Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak berada, hukum pajak, serta sikap fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, dalam penulisan ilmiah ini dapat diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada mahasiswa, terlebih lagi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi pemilik usaha kecil dan menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan.
2. Bagi praktisi perpajakan, hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat, khususnya dalam hal meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dengan cara mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Wajib Pajak dalam melaporkan kewajibannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak pada umumnya, untuk melaporkan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi pembaca atau masyarakat, dalam penulisan ilmiah ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemilik usaha kecil dan menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.